



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.298, 2018

KEMENHUB. Lalu Lintas Selama Masa
Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis
Nasional di Ruas Tol Jakarta – Cikampek.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 18 TAHUN 2018

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS SELAMA MASA PEMBANGUNAN

PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS NASIONAL DI RUAS

JALAN TOL JAKARTA - CIKAMPEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas di ruas Jakarta – Cikampek selama masa pembangunan proyek infrastruktur strategis nasional, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas dan pembatasan pengoperasian mobil barang dan mobil penumpang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Tol Jakarta - Cikampek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS SELAMA MASA PEMBANGUNAN PROYEK INFRASTRUKTUR STRATEGIS NASIONAL DI RUAS TOL JAKARTA - CIKAMPEK.

Pasal 1

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan Selama Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional pada Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek, dilakukan pengaturan arus lalu lintas melalui:
 - a. pembatasan operasional mobil barang di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek; dan
 - b. pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap.
- (2) Proyek Infrastruktur Strategis Nasional pada Ruas Jalan Tol Jakarta - Cikampek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pembangunan proyek Jalan Tol Jakarta - Cikampek *Elevated*;
 - b. pembangunan kereta api cepat Jakarta - Bandung; dan
 - c. pembangunan proyek kereta api ringan *Light Rapid Transit* (LRT).

Pasal 2

- (1) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, diperuntukkan bagi mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih.
- (2) Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberlakukan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB dan dimulai dari ruas cawang sampai dengan karawang barat dan karawang barat sampai dengan cawang.

Pasal 3

Pembatasan operasional mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikecualikan bagi mobil barang pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Gas (BBG).

Pasal 4

- (1) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, diberlakukan pada akses masuk (*ramp on*) prioritas, terdiri atas:
 - a. akses masuk (*ramp on*) bekasi barat 1 dan 2;
 - b. akses masuk (*ramp on*) bekasi timur;
 - c. akses masuk (*ramp on*) tambun;
 - d. akses masuk (*ramp on*) pondok gede; dan
 - e. akses masuk (*ramp on*) jatiwaringin.
- (2) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. larangan bagi setiap pengendara mobil penumpang dengan tanda nomor kendaraan bermotor ganjil melintasi ruas jalan tol pada tanggal dengan angka genap; dan
 - b. larangan bagi setiap pengendara mobil penumpang dengan tanda nomor kendaraan bermotor genap melintasi ruas jalan tol pada tanggal dengan angka ganjil.
- (3) Tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, merupakan angka terakhir dari tanda nomor kendaraan bermotor mobil penumpang.

Pasal 5

- (1) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku pada hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (2) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku pada hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional.

Pasal 6

- (1) Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak berlaku bagi:
 - a. kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, yaitu:
 1. Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah; dan
 3. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial;
 - b. kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta Lembaga Internasional;
 - c. kendaraan dinas dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas;
 - d. kendaraan pemadam kebakaran;
 - e. ambulans;
 - f. kendaraan angkutan umum; atau
 - g. kendaraan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Kendaraan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kendaraan yang menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melintasi kawasan pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap, yaitu kendaraan pengangkut uang antarbank, antara lain:
 - a. kendaraan Bank Indonesia;
 - b. kendaraan bank lainnya; dan
 - c. kendaraan untuk pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem ganjil-genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak

diberlakukan dalam hal:

- a. terdapat kejadian atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- b. terjadi keadaan kahar (*force majeure*), antara lain bencana alam, huru-hara, pemberontakan dan pemogokan.

Pasal 8

- (1) Pengaturan arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, harus dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas.
- (2) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, bersama para pemangku kepentingan wajib melakukan sosialisasi terkait pengaturan arus lalu lintas pada Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional pada Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek kepada para penyedia jasa dan pengguna jasa mobil barang.

Pasal 10

- (1) Pengaturan arus lalu lintas pada Masa Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat dievaluasi waktu pemberlakuannya berdasarkan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada kondisi lalu lintas pada masing-masing ruas jalan tol.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat sementara.

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA